



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PULANG PISAU**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PULANG PISAU

NOMOR : 2/HK.04.1-Kpt/6211/KPU-Kab/I/2020

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PULANG PISAU

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PULANG PISAU

Menimbang : a. bahwa untuk memberikan pedoman dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, perlu dibentuk Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulang Pisau;

b. bahwa dalam rangka melaksanakan program reformasi birokrasi Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia pada 8 (delapan) area perubahan sebagaimana tercantum pada *Road Map* Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b diatas, perlu menetapkan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulang Pisau.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Lembaran Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang...

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Lembaran Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
9. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014;

10. Peraturan...

10. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 157 tahun 2015 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum;
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah;
13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008 serta Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PULANG PISAU TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PULANG PISAU TAHUN 2020.

KESATU : Membentuk dan menetapkan Tim Reformasi Birokrasi yang terdiri dari :

1. Tim Pengarah;
2. Tim Pelaksana;
3. Tim Pendamping;
4. Tim *Quick Wins*/PMPRB

KEDUA : Susunan keanggotaan Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KETIGA...

KETIGA : Tugas Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu sebagai berikut :

Tugas Tim Pengarah :

1. Mengkoordinasikan dan melakukan monitoring program Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulang Pisau;
2. Memberikan arahan kepada Tim Pelaksana dalam pelaksanaan program Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulang Pisau;

Tugas Tim Pelaksana :

1. Merumuskan, menyusun dan mengharmonisasi program dan kegiatan Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia;
2. Mengkoordinasikan, memberikan asistensi, melakukan monitoring pelaksanaan program Reformasi Birokrasi;
3. Melaksanakan program Reformasi Birokrasi;
4. Menyusun laporan pelaksanaan Reformasi Birokrasi.

Tugas Tim *Quick Wins*/PMPRB :

1. Inspektur, bertugas :
 - a. meningkatkan peran serta Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sebagai Quality Assurance dan Consulting berkoordinasi dengan pelaksanaan tugas asesor;
 - b. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas asesor;
 - c. melakukan Panel;
 - d. mengkonsolidasikan tindak lanjut dan rencana perbaikan.
2. Asesor, bertugas :
 - a. melakukan penilaian dan monitoring evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi unit kerjanya;
 - b. merancang tindak lanjut dan rencana perbaikan untuk unit kerjanya;
 - c. melakukan Panel bersama Inspektorat.

- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya tim-tim diatas perlu melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait serta bertanggung jawab kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum melalui Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulang Pisau.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pulang Pisau
Pada tanggal 3 Januari 2020

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PULANG PISAU,**

ttd

YULIANA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PULANG PISAU
Kepala Sub Bagian Hukum,


CORY PRAMITA SARTIANA

Lampiran Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulang Pisau
Nomor : 2/HK.04.1-Kpt/6211/KPU-Kab/I/2020
Tanggal : 03 Januari 2020

SUSUNAN TIM REFORMASI BIROKRASI
DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PULANG PISAU

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
	TIM PENGARAH 1. YULIANA 2. AHMAD NAJARUDIN 3. ROYAN HANAPI	KETUA ANGGOTA ANGGOTA	KETUA ANGGOTA ANGGOTA	1. Mengkoordinasi dan melakukan monitoring program Reformasi Birokrasi (RB). 2. memberikan arahan pada Tim dalam pelaksanaan RB.
	TIM PELAKSANA 1. ROYAN HANAPI 2. ANDRY WAHYUDI 3. M. ZAINURROHMAN	ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA	KETUA ANGGOTA ANGGOTA	1. Merumuskan, menyusun dan mengharmonisasi kegiatan Reformasi Birokrasi. 2. Melaksanakan semua kegiatan Reformasi Birokrasi.
	TIM PENDAMPING 1. YULIANA 2. ANDRY WAHYUDI 3. UJANG SEKO	ANGGOTA ANGGOTA SEKRETARIS	KETUA ANGGOTA ANGGOTA	Melakukan pendampingan dalam proses pelaksanaan RB.
I.	TIM MANAJEMEN PERUBAHAN 1. RAKHMADI NOR 2. DUKAN CHOIRI 3. ARPEPEN 4. WIWI NOVIRIANA	KASUBBAG KUL STAF STAF STAF	KETUA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA	Pelaksanaan Menejemen Perubahan.
II.	TIM PENGUATAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 1. CORY PRAMITA SARTIANA 2. M. SAID SAMSIR	KASUBBAG HUKUM STAF	KETUA ANGGOTA	Pelaksana Penguatan Peraturan Perundang-undangan.
III.	TIM PENGUATAN KELEMBAGAAN 1. ANNISA WULANDARI 2. INDRA JAYA	KASUBBAG PROGDAT STAF	KETUA ANGGOTA	Pelaksana Penguatan Kelembagaan

IV.	TIM PENGUATAN TATA LAKSANA 1. AHMAD LUKMAN NOOR 2. YOHANES WIBOWO 3. HENDRA BUDI	KASUBBAG TEKMAS STAF STAF	KETUA ANGGOTA ANGGOTA	Pelaksana Penguatan Tata Laksana
V.	TIM PENATAAN SISTEM MANAJEMEN ASN 1. RAKHMADI NOR 2. DUKAN CHOIRI 3. ARPEPEN	KASUBBAG KUL STAF STAF	KETUA ANGGOTA ANGGOTA	Pelaksana Penataan Sistem Manajemen ASN
VI.	TIM PENGUATAN PENGAWASAN 1. CORY PRAMITA SARTIANA 2. M. SAID SAMSIR	KASUBBAG HUKUM STAF	KETUA ANGGOTA	Pelaksana Penguatan Pengawasan
VII.	TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA 1. ANNISA WULANDARI 2. INDRA JAYA	KASUBBAG PROGDAT STAF	KETUA ANGGOTA	Pelaksana Penguatan Akuntabilitas Kinerja
VIII.	TIM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK 1. AHMAD LUKMAN NOOR 2. YOHANES WIBOWO 3. EKA YULIANA	KASUBBAG TEKMAS STAF STAF	KETUA ANGGOTA ANGGOTA	Pelaksana Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
IX.	TIM QUICK WINS / PMPRB 1. UJANG SEKO 2. RAKHMADI NOR 3. CORY PRAMITA SARTIANA	SEKRETARIS KASUBBAG KUL KASUBBAG HUKUM	KETUA ANGGOTA ANGGOTA	1. Meningkatkan peran Sekretariat Tim Agen Perubahan 2. melakukan monitoring evaluasi pelaksanaan RB.

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PULANG PISAU,**

ttd

YULIANA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PULANG PISAU
Kepala Sub Bagian Hukum,

CORY PRAMITA SARTIANA

Keterangan :

- 1. Kasubbag** : Kepala Sub Bagian
- 2. Kasubbag KUL** : Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik
- 3. Kasubbag Progdan** : Kepala Sub Bagian Program dan Data
- 4. Kasubbag Tekmas** : Kepala Sub Bagian Teknis dan Hupmas